



**PENETAPAN**

Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.Tab.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

1. **I Made Subadisa**, laki-laki, tempat lahir di Bolangan, tanggal 14 Agustus 1961, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
2. **Ni Wayan Seriani**, perempuan, tempat lahir di Tabanan, tanggal 1 Januari 1966, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut sebagai para **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 23 Juli 2018 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.Tab telah mengajukan permohonannya sebagai berikut

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu bertempat di Banjar Dinas Bolangan pada tanggal 24 Agustus 1989 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan nomor 20/V/1990 tanggal 5 Februari 1990;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
  - Anak pertama bernama Ni Putu Diah Sarasita Anggreni, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Mei 1990;
  - Anak kedua bernama Ni Made Indah Kusumasari, Perempuan, lahir di Penebel pada tanggal 24 Desember 1997;
  - Anak ketiga bernama I Komang Dendy Abhi Pranata, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 19 Agustus 2012;
3. Bahwa tanggal lahir anak ketiga Para Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran terdapat kekeliruan di mana seharusnya tertera tanggal lahir anak ketiga Para Pemohon adalah "19 Mei 2012" namun yang tertera dalam Akta Kelahiran tersebut adalah "19 Agustus 2012".
4. Bahwa kekeliruan tanggal lahir yang tertera dalam Akta Kelahiran tersebut terjadi karena Para Pemohon kurang teliti saat mendaftarkan kelahiran anak ketiga Para Pemohon tersebut.
5. Bahwa Para Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir anak ketiga Para Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran nomor 6619/WNI/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang semula "19 Agustus 2012" diperbaiki menjadi "19 Mei 2012".
6. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tabanan agar berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



- b. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk membetulkan tanggal lahir anak ketiga Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran nomor 6619/WNI/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang semula tertulis "19 Agustus 2012" dibetulkan menjadi "19 Mei 2012";
- c. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- d. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Keterangan Lahir No 22/V/BPM/2012 dari Bidan Ni Made Karnadi tanggal 19 Mei 2012, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Perbekel Desa Babahan Nomor : Um/l.f/356/2018 tanggal 16 Juli 2018, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 20/V/1990 tanggal 5 Pebruari 1990 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6619/WNI/2012 tanggal 17 Oktober 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102081903080052 An Kepala Keluarga I Made Subadiasa , diberi tanda P.5 ;



Bahwa Foto Copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

**1. I Made Surata;**

- Bahwa saksi mengetahui Para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu bertempat di Banjar Dinas Bolangan pada tanggal 24 Agustus 1989 ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada perkawinan Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa perkawinan para Pemohon sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dan sudah punya Akte Perkawinan ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - Ni Putu Diah Sarasita Anggreni, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Mei 1990;
  - Ni Made Indah Kusumasari, Perempuan, lahir di Penebel pada tanggal 24 Desember 1997;
  - I Komang Dendy Abhi Pranata, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 19 Agustus 2012;
- Bahwa para Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir anak ketiga Para Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran terdapat kekeliruan di mana seharusnya tertera tanggal lahir anak ketiga Para Pemohon adalah "19 Mei 2012" namun yang tertera dalam Akta Kelahiran tersebut adalah "19 Agustus 2012";



- Bahwa karena saat Akta Kelahiran anak ketiga dicatatkan Para Pemohon kurang teliti saat mendaftarkan kelahiran anak ketiga Para Pemohon tersebut sehingga terjadi kesalahan tanggal lahir anak ketiga para pemohon ;-
- Bahwa Anak ketiga para pemohon tersebut lahir di Rumah Bidan Ni Wayan Seriani ;

**2. Ni Wayan Agustini;**

- Bahwa saksi mengetahui Para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu bertempat di Banjar Dinas Bolangan pada tanggal 24 Agustus 1989 ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada perkawinan Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa perkawinan para Pemohon sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dan sudah punya Akte Perkawinan ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Ni Putu Diah Sarasita Anggreni, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Mei 1990;
  2. Ni Made Indah Kusumasari, Perempuan, lahir di Penebel pada tanggal 24 Desember 1997;
  3. I Komang Dendy Abhi Pranata, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 19 Agustus 2012;
- Bahwa para Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir anak ketiga Para Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran terdapat kekeliruan di mana seharusnya tertera tanggal lahir anak ketiga Para Pemohon adalah "19 Mei 2012" namun yang tertera dalam Akta Kelahiran tersebut adalah "19 Agustus 2012";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saat Akta Kelahiran anak ketiga dicatatkan Para Pemohon kurang teliti saat mendaftarkan kelahiran anak ketiga Para Pemohon tersebut sehingga terjadi kesalahan tanggal lahir anak ketiga para pemohon ;-
- Bahwa Anak ketiga para pemohon tersebut lahir di Rumah Bidan Ni Wayan Seriani ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, para Pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini serta telah turut dipertimbangkan;

## **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar mengeluarkan Penetapan untuk perbaikan/perubahan tanggal lahir anak ke tiga para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat Para pemohon berupa Kartu Keluarga No. 5102081903080052 An Kepala Keluarga I Made Subadiasa (bukti P.5) sehingga permohonan Para pemohon sudah tepat di ajukan di Pengadilan negeri tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu bertempat di Banjar Dinas Bolangan pada tanggal 24 Agustus 1989 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No 20/V/1990 tanggal 5 Pebruari 1990 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti P.3) yang mana para pemohon memiliki tiga orang anak yaitu Ni Putu Diah Sarasita Anggreni, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Mei 1990, yang kedua bernama Ni Made Indah Kusumasari, Perempuan, lahir di Penebel pada tanggal 24 Desember 1997 dan yang ketiga bernama I Komang Dendy Abhi Pranata, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 19 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dalam akte kelahiran anak para pemohon terjadi kesalahan karena tanggal lahir anak para pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran berbeda dengan tanggal lahir sesungguhnya anak para pemohon sebagaimana bukti yang diajukan para pemohon berupa Keterangan Lahir No 22/V/BPM/2012 dari Bidan Ni Made Karnadi tanggal 19 Mei 2012 (bukti P.1) dimana tertulis anak para pemohon yang bernama I Komang Dendy Abhi Pranata lahir pada tanggal 19 Mei 2012 bukanlah tanggal 19 Agustus 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6619/WNI/2012 tanggal 17 Oktober 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan atas nama anak para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan kesalahan di dalam kutipan Akta kelahiran anak para pemohon Nomor 6619/WNI/2012 tanggal 17 Oktober 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tersebut terjadi



karena Para Pemohon kurang teliti saat mendaftarkan kelahiran anak ketiga Para Pemohon tersebut sehingga terjadi kesalahan tanggal lahir anak ketiga para pemohon;

Menimbang, dalam hal ini pengadilan dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa Keterangan Lahir No 22/V/BPM/2012 dari Bidan Ni Made Karnadi tanggal 19 Mei 2012 (bukti P.1), dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6619/WNI/2012 tanggal 17 Oktober 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan atas nama anak para pemohon maka pengadilan berpendapat adalah benar anak para pemohon lahir pada tanggal 19 Mei 2012 dan ternyata kesalahan di dalam akte kelahiran anak para pemohon tertulis pemohon lahir pada 19 Agustus 2018 di karenakan kelalaian dari para pemohon yang mengurus akte kelahiran Anak Para pemohon tidak mengecek kebenarannya lagi setelah selesai, merupakan hal wajar oleh karena masih menunjuk orang yang sama dan perubahan yang dimaksud pula bertujuan demi kebaikan serta kelancaran dan tertib administrasi bagi anak para pemohon serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian para Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena dengan perbaikan akte kelahiran anak para Pemohon dimana tanggal lahir yang tertera pada Akta Kelahiran adalah "Sembilan belas Agustus dua ribu dua belas" memerlukan penetapan Pengadilan Negeri agar, dapat di perbaiki sehingga patutlah permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir anak ketiga Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran nomor 6619/WNI/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang semula tertulis "19 Agustus 2012" dibetulkan menjadi "19 Mei 2012";
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **6 Agustus 2018** oleh **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.** sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tabanan, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Made Oka Sarasmijaya, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Made Oka Sarasmijaya, S.H.**

**I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**

Rincian biaya :

- |                   |       |            |
|-------------------|-------|------------|
| 1. B. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. B. Proses      | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. B. Panggilan   | : Rp. | 150.000,00 |
| 4. PNBP           | : Rp. | 5.000,00   |
| 5. B. Juru Sumpah | : Rp. | 100.000,00 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. B. Materai	: Rp.	6.000,00
7. B. Redaksi	: Rp.	<u>5.000,00</u>
	Rp.	346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);